



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA**

Jalan Sriwijaya Negara, Bukit Besar, Palembang 30139

Telp. 0711-353414 Fax.0711- 355918

Laman: <http://polsri.ac.id>, email: penelitian@polsri.ac.id

**SURAT PERJANJIAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN PENUGASAN**

Nomor :/PL6.2.1/PM/2018

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ir. Jaksen M. Amin, M.Si.** : Kepala PPPM Politeknik Negeri Sriwijaya yang berdasarkan SK Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya No: 1309/PL6.4.2/SK/2018 tanggal 21 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

- 2 **a. Nama Ketua Tim** :
b. NIP :
c. Jurusan :

sebagai Ketua Tim Pelaksana Program Pengabdian Penugasan Tahun Anggaran 2018, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Secara bersama-sama telah mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Penugasan Tahun Anggaran 2018 dengan Judul : ".....
.....
.....". Besarnya dana pengabdian : **Rp**
.....,- (.....).

Adapun ketentuan persyaratan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila **PIHAK KEDUA**, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaannya/judul/jangka waktu/lokasi pelaksana/Ketua Pelaksana dari pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati dalam surat perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada **PIHAK PERTAMA**;
2. Perubahan pelaksanaan Pengabdian tersebut pada butir (1) dalam surat perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan lebih dulu dari **PIHAK PERTAMA**;
3. Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti sebagai ketua pelaksana, sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menyerahterimakan pelaksanaan tugas mengkoordinir dan tanggung jawabnya kepada anggota yang akan menggantikannya;
4. Apabila ketua pelaksana pengabdian pada butir (1) tidak dapat menyelesaikan Pengabdian ini sepenuhnya, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk penggantinya;
5. **PIHAK KEDUA** harus membuat Laporan Kemajuan Pengabdian yang dikirim ke **PIHAK PERTAMA** paling lambat 1 (satu) bulan setelah pengumuman pengabdian didanai;
6. **PIHAK PERTAMA** bersama Tim monitoring dan evaluasi internal yang ditugaskan Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya berhak melakukan pemantauan pelaksanaan pengabdian kepada **PIHAK KEDUA** paling cepat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan kontrak;
7. **PIHAK KEDUA** harus menyelesaikan kegiatan pengabdian yang dimaksud dalam butir (1) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal yang tertera dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian ini;

8. **PIHAK KEDUA** harus menyerahkan Laporan Akhir Hasil Pengabdian yang telah direvisi kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 2 (dua) eksemplar disertai abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris serta artikel pengabdian yang dikirim ke P3M Politeknik Negeri Sriwijaya;
9. Artikel pengabdian yang dimaksud pada butir (8) harus dikirim ke jurnal pengabdian yang dikelola P3M dalam bentuk hardcopy dan softcopy atau jurnal nasional pengabdian lainnya.
10. Apabila **PIHAK KEDUA** mempunyai luaran kegiatan Pengabdian berupa modul, bahan ajar, petunjuk praktikum atau sejenisnya; maka luaran tersebut diserahkan bersama Laporan Akhir Penelitian yang dikirim ke P3M Politeknik Negeri Sriwijaya;
11. Pengabdi yang mempunyai luaran Iptek lain berupa alat seperti Prototype, TTG, Model atau sejenisnya harus diserahkan ke Ketua Jurusan sebelum pelaksanaan pengabdian;
12. Apabila alat yang dimaksud pada butir (12) diserahkan ke masyarakat sasaran (mitra) tempat pengabdian, harus ada berita acara serah terima (di atas materai) antara pengabdi dan mitra;
13. Bagi pelaksana yang tidak menyerahkan laporan hasil Pengabdian dan Luarannya tanggal 10 Desember 2018 pada tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir sesuai jadwal maka seluruh biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus (tidak dapat dicairkan kembali);
14. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Pengabdian yang telah diterimanya untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara;
15. Apabila jangka waktu pelaksanaan kegiatan seperti tersebut pada butir (7) tidak dapat dipenuhi, maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan mempertimbangkan usul-usul kegiatan Pengabdian berikutnya yang berasal dari sumber dana manapun.
16. Pencairan dana Pengabdian dilakukan dua tahap,
 - a) 70 % setelah pengabdi kumpul proposal dan tanda tangan kontrak.
 - b) 30 % setelah laporan akhir beserta luarannya diterima P3M

Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi tanda tangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak

PIHAK KEDUA
Ketua Pelaksana,

PIHAK PERTAMA
Kepala PPPM,

.....
NIP

Ir. Jaksen M. Amin, M.Si.
NIP 196209041990031002

Mengetahui
Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya,

Dr. Dipl.Ing. Ahmad Tawqa, M.T.
NIP 196812041997031001

